

**LARANGAN MENJUAL BARANG YANG SUDAH DIJUAL
(Kajian Tematis Hadis Riwayat Bukhari No. 1995, Bab *al-Buyu*)**

Oleh: Alwan Sobari

Dosen STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Abstract: *Prophet Muhammad in some of his hadiths explained about the prohibition of goods already sold. And at least, there are some trading practices that prohibited by him in his hadiths, namely the prohibition of buying goods that have been purchased, the prohibition of selling goods that have been sold and bid on the offer of others. Some of the above – mentioned restriction apply if they satisfy some elements. For example, there is ni prior agreement between the parties that are transacting. It is prohibited because there is an element of hurting and tyrannizing towards others.*

Keywords: *Buy and Sell, Sell Items that already sold, ba'i, buyu'*

Pendahuluan

Jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Atau memiliki suatu harta dengan harta. Secara *syar'iyah*, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang berharga sebagai proses kepemilikan yang didasari saling ridha.¹

Kata jual beli yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan "*ba'i* dan *syira*" dapat digunakan secara timbal balik. Keduanya merupakan kata sinonim di antara pengertian yang kontradiktif.²

Menjual sendiri diistilahkan juga dengan *ijab qabul* di dalam dua harta yang di dalamnya tidak terakomodasi nilai-nilai kesukarelaan, sehingga dikecualikanlah pemberian. Dalil disyari'atkannya *ijab qabul* adalah firman Allah swt dalam QS an-Nisa ayat 29. Dalam ayat tersebut, Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, agar tidak memakan harta sesama mereka dengan jalan yang batil, terkecuali harta yang didapat dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara mereka. Dan pada ayat di atas, Allah swt juga melarang untuk melakukan perbuatan bunuh diri, dikarenakan Allah adalah Dzat yang Maha Penyayang kepada mereka.

Jual beli merupakan transaksi yang paling dikenal dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyari'atkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan tentang jual beli.³

¹ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Syarah Bulughul Maram, Hadis Hukum-Hukum Islam* (Surabaya: Halim Jaya, 2001), hlm. 437.

² *Ibid.*

³ Abdullah al-Mushlih dan Shalah as-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 89.

Hadis tentang Jual Beli dan Kajian Linguistiknya

Teks hadist yang dibahas dalam tulisan ini adalah hadis yang berbicara mengenai larangan menjual barang yang sudah dijual. Adapun teks lengkap dari hadis ini adalah:

حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه.

Berkata kepada kami Ismail, dia berkata: berkata kepadaku Malik dari Nafi dari Abdilllah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas penjualan saudaranya”.

Dalam kajian linguistik pada hadis di atas, penulis berusaha menjelaskan kaidah *lughawiyah* atau prosedur-prosedur gramatikal kebahasaan secara singkat terutama yang berkaitan langsung dengan matan hadis yang lebih ditekankan mengenai makna kata *yabii’u*.

Secara etimologi, *yabii’u* berasal dari kata باع- يبيع- يبع yang berarti menjual.⁴ Kata jual beli dalam bahasa arab diistilahkan dengan “*ba’i* dan *syira’* dan dapat digunakan secara timbal balik.⁵ Kata *syira’* berasal dari kata اشترى – يشتري yang berarti beli atau membeli.⁶ Kedua kata ini bisa digunakan secara timbal balik.⁷

Sedangkan kata لا يبيع (*la yabi’u*) bila dibaca dengan *lam nafi’* bisa diartikan “tidak boleh membeli” dan jika dibaca dengan lafaz (*la yabi’*) ‘dengan *lam nahi’* maka ia diartikan jangan membeli.⁸ Adapun kata على بيع أخيه diartikan membeli atas pembelian saudaranya atau melakukan transaksi di atas transaksi saudaranya.⁹

⁴ Ahmad Warson Munawir, “*Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 124.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Syarah Bulughu.*, hlm.437.

⁶ Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, *Kamus Indonesia Arab, Arab Indonesia Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 27.

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Syarah Bulughu.*, hlm.437.

⁸ A. Qadir Hassan dkk, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), IV: 1688-1689.

⁹ *Ibid.*

Kandungan Hadist¹⁰

1. Larangan menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang lain.

Di antara bentuk menjual sesuatu dalam transaksi orang lain misalnya, ada dua orang yang berjual beli dan sepakat pada satu harga tertentu. Lalu datang penjual lain dan menawarkan barangnya kepada pembeli dengan harga lebih murah. Atau menawarkan kepada si pembeli barang lain yang berkualitas lebih baik dengan harga sama atau bahkan lebih murah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa itu adalah perbuatan dosa bila prakteknya demikian. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan ketidaksenangan orang lain dan menzaliminya.

Bentuknya yang lain misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Sabda Rasulullah, "Tidak sah menjual sesuatu dalam transaksi orang lain." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Janganlah seseorang melakukan transaksi penjualan dalam transaksi orang lain. Dan janganlah seseorang meminang wanita yang masih dipinang oleh orang lain, kecuali bila mendapatkan izin dari pelaku transaksi atau peminang pertama. Sementara dalam riwayat an-Nasai disebutkan, "Janganlah seseorang menjual dalam transaksi orang lain, sehingga ia membelinya atau meninggalkan transaksi tersebut.

Dengan alasan itulah mayoritas ulama memilih pendapat haramnya bentuk-bentuk jual beli semacam itu, bahkan menganggapnya sebagai kemaksiatan. Parameter keharaman bentuk-bentuk jual beli di atas adalah karena transaksi tersebut terjadi sebelum terlaksananya transaksi pertama. Kalau transaksi kedua terjadi setelah terlaksananya transaksi pertama, sementara si pembeli tidak mungkin membatalkan transaksi tersebut, tidak ada larangan dalam hal ini, karena masalah tersebut tidak menimbulkan unsur menyakiti. Adapun jika transaksi jual beli itu atas izin penjual pertama, maka jika penjual pertama mengizinkannya, tidak menjadi masalah. Karena Nabi saw

¹⁰ <http://books.google.co.id/books>, akses 7 Desember 2017.

pernah mengatakan, "kecuali bila penjual pertama atau pemenang pertama mengizinkannya."

2. Larangan menawar barang yang sedang ditawar orang lain.

Adapun menawar barang yang masih ditawar orang lain, yakni seperti dua pihak yang melakukan transaksi jual beli lalu sama-sama sepakat pada satu harga tertentu, lalu datang pembeli lain yang menawar barang yang menjadi objek transaksi mereka dengan harga lebih mahal, atau dengan harga yang sama, hanya saja karena ia orang yang berkedudukan, maka si penjual lebih cenderung menjual kepada orang itu, karena melihat kedudukan orang tersebut, maka hal inipun dilarang.

Namun, jika kedua orang itu saling tawar menawar, lalu terlihat indikasi bahwa keduanya tidak bisa menyepakati harga, tidak diharamkan untuk menawar barang transaksi mereka. Jika belum kelihatan apakah mereka telah memiliki kesepakatan harga atau tidak, penawaran dari pihak pembeli lain untuk sementara ditahan (tidak boleh dilakukan). Bahkan menurut kalangan Hanabilah, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kesepakatan di antara mereka, agar semua pihak merasa tidak dirugikan

Beberapa Hadis yang Memiliki Tema yang Relevan dengan Hadis di Atas:

1. عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: لا يبيع احدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له {رواه احمد}

Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda: Janganlah seseorang di antara kamu membeli atas pembelian saudaranya, dan janganlah ia meminang atas pinangan saudaranya, kecuali saudaranya mengizinkannya. (HR Ahmad).

2. وللنساءى: لا يبيع احدكم على بيع أخيه حتى يبتاع او يذر

Dan bagi Nasa'i (dikatakan): janganlah salah seorang di antara kamu menawar atas tawaran saudaranya, sampai ia membeli atau meninggalkannya.

3. وعن ابي هريرة عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه.

Dan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya dan tidak (boleh) menawar atas tawaran saudaranya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

4. وفي لفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه {متفق عليه}.

Dan dalam salah satu lafal (dikatakan) tidak (boleh) seseorang membeli atas pembelian saudaranya, dan tidak (boleh) meminang atas pinangan saudaranya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

5. وعن ابي هريرة عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ "أن يبيع حاضر لباد ولا تتاجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناها {متفق عليه}.

ولمسلم: لا يسم المسلم على سوم المسلم".

Dari Ubu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw melarang orang kota menjual kepada orang desa, dan janganlah melakukan jual beli dengan membujuk, janganlah seseorang menjual atas jualan saudaranya, janganlah meminang wanita yang masih dalam pinangan saudaranya dan janganlah seorang perempuan meminta diceraikan saudaranya agar ia menjadi gantinya. (HR Bukhari dan Muslim. Menurut riwayat Muslim janganlah orang muslim menawar atas tawaran saudaranya).

Kajian konfirmatif:

Mencari landasan dari ayat al-Qur'an yang relevan tentang praktek larangan menjual menjual barang yang sudah dijual secara jelas memang tidak ada. Akan tetapi, al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, tentunya memberikan nilai-nilai prinsipil untuk mengenali perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalil-dali al-Qur'an yang bisa dikorelasikan dengan hadis tentang larangan menjual menjual barang yang sudah dijual adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah swt di dalam surah an-Nisa' ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dalam ayat di atas, Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, agar tidak memakan harta sesama mereka dengan jalan yang batil, terkecuali harta yang didapat dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara mereka. Dan pada ayat di atas, Allah swt juga melarang untuk melakukan perbuatan bunuh diri, dikarenakan Allah adalah Dzat yang Maha Penyayang kepada mereka.

Kata yang bisa digarisbawahi dalam memahami ayat ini agar memiliki korelasi tentang larangan menjual barang yang sudah dijual adalah kata *bathil*. Pada ayat ini, penyebutan terma *al-bathil* diletakkan sebagai lawan dari perniagaan yang dilakukan dengan saling kerelaan dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam konteksnya, ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang menjelaskan bahwa yang berbuat kebathilan adalah telah melanggar hak dan berbuat aniaya.¹¹

Menurut al-Maraghi sebagaimana dikutip Muhammad, surah an-Nisa' ayat 29 ini merupakan kaidah umum tentang transaksi di dalam harta sebagai pembersihan bagi jiwa di dalam mengumpulkan harta yang dicintai. Kebathilan dalam harta benda berarti mengambil harta tanpa pengganti, tanpa keridhaan pemiliknya, atau menafkahkan harta bukan pada jalan yang benar dan bermanfaat. Termasuk dalam jenis ini adalah lotre, penipuan dalam jual beli, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal.¹²

Sedangkan kata *bainakum* pada ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Yang dimaksud dengan memakan di sini adalah mengambil dengan cara bagaimanapun. Diungkapkan dengan kata makan untuk memperoleh harta secara bathil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. Dan kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan cara bathil,

¹¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 229.

¹² *Ibid.*, hlm. 231.

tentu lebih terlarang lagi bila perolehan harta dengan bathil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tertier.¹³

Menurut Thabathaba'i sebagaimana dikutip Quraish Shihab, kata *bainakum* mengandung makna adanya semacam himpunan di antara mereka atas harta, dan harta itu berada di tangan mereka yang berhimpun. Dirangkaikannya kata memakan harta dengan kata *bainakum*, memberi kesan atau petunjuk bahwa memakan atau memperoleh harta yang dilarang itu adalah mengelolanya antara mereka serta perpindahannya dari seorang ke orang lain. Hal ini mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkan mereka kepada kebejatan dan kehancuran. Contoh hal ini adalah praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan dan lain-lain.¹⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa membeli di atas pembelian orang lain sangat erat kaitannya dengan memakan harta sesama dengan cara bathil. Dan hal ini secara jelas dilarang di dalam al-Qur'an.

2. Firman Allah dalam Surat Hud ayat 85, al-A'raf ayat 85 dan al-Baqarah ayat 205:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dalam ayat di atas, Syuaib berkata kepada kaumnya agar kaumnya mencukupkan takaran dan timbangan dengan adil, jangan merugikan manusia terhadap hak-hak mereka serta jangan berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

وَالِي مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ
جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), II: 392.

¹⁴ *Ibid.*, 392-393.

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa Ia mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syuaib. Syuaib kemudian mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, karena tidak ada Tuhan yang layak mereka sembah selain Allah. Kemudian Syuaib juga menjelaskan kepada kaumnya bahwa, telah datang kepada kaumnya bukti yang nyata dari Tuhan mereka. Maka (kata Syuaib), sempurnakanlah takaran dan timbangan, janganlah dikurangi bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Karena yang demikian itu lebih baik bagi kaumnya jika betul-betul mereka adalah orang-orang yang beriman".

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Dalam ayat di atas, Allah swt menjelaskan bahwa ada golongan manusia yang apabila ia berpaling dari golongan manusia yang lainnya, maka ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Kata kunci yang bisa diambil dalam mengkorelasikan ayat – ayat tersebut di atas adalah kata *al-fasad*. Terma *al-fasad* di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 48 kali dalam bentuk-bentuk; *lafasadat*, *lafasadataa*, *latufsidunna*, *tufsiduu*, *linufsida*, *yufsida*, *liyufsidu*, *yufsidun*, *al-fasaad*, *fasaadan*, *al-mufsiduun*, *mufsidiin*. Dari bentuk-bentuknya yang terbanyak digunakan adalah *mufsidiin* 18 kali, *alfasaad* 8 kali, *yufsiduun* 5 kali, *tufsiduu* 4 kali, *fasaadan* 3 kali, *lafasadat*, *yufsidu*, *al-mufsiduun* masing-masing 2 kali dan selainnya masing masing satu kali.¹⁵

Dari ayat-ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan, walaupun kelihatannya sedikit dianggap oleh al-Qur'an sebagai kerusakan yang banyak. Mengurangi hak atas suatu barang (komoditas) yang didapat atau diproses dengan menggunakan media takaran atau timbangan dinilai al-Qur'an seperti telah membuat kerusakan di

¹⁵ Muhammad, *Etika Bisnis.*, hlm. 232-233.

muka bumi. Memelihara kehidupan seseorang dinilai al-Qur'an sebagai memelihara manusia secara keseluruhan. Demikian pula memelihara manusia dari kekurangan pangan dapat dinilai telah memelihara kekurangan pangan seluruh manusia.

Dari penilaian ini, kiranya al-Qur'an selalu meberlakukan penilaian yang berlipat ganda, bahkan berlipat-lipat terhadap perbuatan-perbuatan yang membawa konsekuensi sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat dimaknai pula bahwa al-Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan (sosial-ekonomi), keselamatan dan kebaikan. Sebaliknya sangat tidak menyetujui terhadap adanya kerusakan-kerusakan. Dengan demikian ayat-ayat ini menurut penulis bisa dikorelasikan dengan larangan menjual barang yang sudah dijual, karena perbuatan tersebut bisa merusak hubungan sosial di antara sesama.

Adapun ayat-ayat lainnya yang bisa dikorelasikan dengan tema dalam tulisan ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan berbuat zalim. Di antara ayat-ayat yang menyebut tentang larangan berbuat zalim disebutkan dalam QS Ibrahim ayat 34, al-Isra' ayat 33, asy-Syura ayat 42:

وَأَنْتُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Dalam ayat di atas, Allah swt menjelaskan bahwa telah memberikan kepada manusia segala apa yang menjadi kebutuhannya dari segala apa yang dimohonkan manusia kepada-Nya. Dan Allah juga menjelaskan bahwa, jika manusia hendak menghitung nikmat Allah, maka pasti manusia tidak mampu menghitungnya. (Dan kata Allah), manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Dalam ayat ini, Allah swt melarang manusia untuk membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Allah juga menjelaskan bahwa, siapa yang dibunuh secara zalim maka Allah telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya (untuk melakukan qishas), tetapi tidak diperkenankan kepada ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Karena sesungguhnya para ahli waris itu adalah orang yang mendapat pertolongan.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Dalam ayat di atas, Allah swt menjelaskan bahwa sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

Kata yang digaris bawahi dari ayat-ayat di atas adalah kata *Azh-zhulm*. *Azh-zhulm* diambil dari kata dasar *zh-l-m* yang bermakna, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiyaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang dan kegelapan.¹⁶

Menurut ahli bahasa dan kebanyakan ulama, zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik mengurangi atau melebihi, dari sisi waktu ataupun tempat, materi ataupun non materi. Menurut ahli hukum, kezaliman dibagi tiga; *pertama*, kezaliman manusia terhadap Allah seperti kufur, syirik, nifak. *Kedua*, kezaliman antar sesama manusia. Hal ini di antaranya dijelaskan dalam ayat-ayat di atas dan *ketiga*, kezaliman terhadap diri sendiri.¹⁷

Dari paparan di atas, dapatlah dikorelasikan bahwa larangan menjual barang yang sudah dijual sangat berhubungan erat dengan menzalimi sesama manusia sehingga ayat-ayat tersebut menurut penyusun sangat relevan dengan hadis yang dibahas dalam makalah ini.

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, "Al-Munawir, Kamus hlm. 946-947.

¹⁷ Muhammad, *Etika Bisnis.*, hlm. 234.

Relevansi Hadis di Atas dengan Praktek Muamalat Kontemporer:
(Meneropong kandungan hadis tentang hukum lelang dan tender).¹⁸

Lelang (*auction*) menurut pengertian transaksi muaamalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut (lelang naik).

Di samping itu lelang juga dapat berupa penawaran barang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin menurun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun). Lelang ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham di bursa efek dimana penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.

Menurut ketentuan yang berlaku di pasar lelang (*auction market*) yaitu suatu pasar terorganisir di mana harga menyesuaikan diri secara terus menerus terhadap penawaran dan permintaan serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*) atau harga bantingan (*upset price*).

Hal itu dengan tujuan untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran cincai (*collusive*

¹⁸ Setiawan Budi Utomo dalam <http://www.eramuslim.mobi/konsultasi/fikih-kontemporer/hukum-lelang-dan-tender.htm>, akses 7 Desember 2017.

bidding/collusive tendering). Adapun dalam kasus barang sitaan dalam kasus kepailitan atau lainnya, pembatasan harga terendah dilakukan untuk mencegah permainan curang antara pemilik barang dan pembeli.

Sedangkan tender juga memiliki makna penawaran yaitu suatu penawaran atau pengajuan oleh pentender untuk memperoleh persetujuan (*acceptance*) mengenai alat bayar sah (*legal tender*), atau jasa guna melunasi suatu hutang atau kewajiban agar terhindar dari hukuman atau penyitaan jika tak dilunasi. Dalam kontrak bisnis, tender merupakan suatu penawaran yang dilakukan oleh pemasok (*supplier*) atau kontraktor untuk memasok/memborong barang atau jasa berupa penawaran terbuka (*open tender*) di mana para peserta tender dapat bersaing menurunkan harga dengan kualitas yang dikehendaki; atau berupa penawaran tertutup (*sealed tender*) di mana penawaran dimasukkan dalam amplop bermaterai dan dibuka secara serempak pada saat tertentu untuk dipilih yang terbaik dari aspek harga maupun kualitas dan para peserta dapat menurunkan harga lagi.

Tender juga sering dipakai untuk pelaksanaan suatu proyek di mana pemilik proyek melakukan lelang dan calon peserta/pelaksana proyek mengajukan penawaran atau tender dengan persaingan harga terendah dan barang/jasa yang sesuai. Biasanya yang sering terjadi penyimpangan dalam tender di antaranya berupa penawaran cincai/kolusi (*collusive tendering*) dengan praktik sogok dan atau cara lainnya yang tidak sehat untuk memenangkan penawaran/tendernya.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi saw. ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan anshar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya: “Apakah di rumahmu ada suatu aset/barang?” Ia menjawab ya ada, sebuah *hils* (kain usang) yang kami pakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah *qi'b* (cangkir besar dari kayu) yang kami pakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut. Ketika ia menyerahkannya kepada Nabi, beliau mengambilnya lalu menawarkannya: “Siapakah yang berminat membeli kedua barang ini?” Lalu seseorang menawar keduanya dengan harga satu dirham. Maka beliau mulai meningkatkan penawarannya: “Siapakah

yang mau menambahkannya lagi dengan satu dirham?” lalu berkatalah penawar lain: “Saya membelinya dengan harga dua dirham” Kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya dan memberikan dua dirham hasil lelang kepada sahabat anshar tadi.(HR.Abu Dawud, An-Nasa’i dan Ibnu Majah).

Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya *ijma'* (kesepakatan) ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Pendapat ini dianut seluruh madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali serta Dzahiri. Meskipun sebenarnya ada sebagian kecil ulama yang keberatan seperti An-Nakha’i, dan Al-Auza’i.

Jual-beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba. Namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *bai' muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Adapun praktik penawaran barang/jasa di atas penawaran orang lain sebagaimana dilarang oleh Nabi saw. dengan sabdanya: “Janganlah menawar sesuatu yang sudah ditawar orang lain dan jangan meminang pinangan orang lain” (HR. Bukhari dan Muslim), tidak dapat dikategorikan dalam jual-beli lelang ini sebagaimana dikemukakan oleh Az-Zaila’i dalam Tabyin Al-Haqaiq

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawar orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: *Pertama*; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain

untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. *Ketiga*; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.

Adapun mengenai tender pada substansinya tidak jauh berbeda ketentuan hukumnya dari lelang karena sama-sama penawaran suatu barang/jasa untuk mendapatkan harga yang dikehendaki dengan kondisi barang/jasa sebagaimana diminati. Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang maupun tender, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai *guide line* yaitu di antaranya:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*);
2. Objek lelang dan tender harus halal dan bermanfaat;
3. Kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual;
4. Kejelasan dan transparansi barang/jasa yang dilelang atau ditenderkan tanpa adanya manipulasi seperti *window dressing* atau lainnya ;
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual;
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan;
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tender dan tawaran.

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun tender dikategorikan para ulama dalam praktik *Najasy* (komplotan/trik kotor tender dan lelang) yang diharamkan Nabi saw. Atau juga dapat dimasukkan dalam kategori *Risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun service untuk memenangkan tender ataupun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki mitranya bisnisnya.

Kesimpulan

Dari eksplorasi tentang hadis larangan menjual barang yang sudah dijual sebagaimana yang telah disampaikan di atas, setidaknya ada beberapa praktek dalam jual beli dalam hadis ini yang dilarang yaitu:

1. Larangan membeli barang yang sudah dibeli;
2. Larangan menjual barang yang sudah dijual;
3. Dan larangan menawar di atas penawaran orang lain.

Beberapa larangan yang disebutkan di atas (berlaku), jika memenuhi beberapa unsur, misalnya tidak ada kesepakatan sebelumnya antara pihak yang sedang bertransaksi. Larangan ini disebabkan di antaranya karena adanya unsur menyakiti dan menzalimi kepada sesama.

Daftar Pustaka

al-Asqalany, Ibnu Hajar, *Syarah Bulughul Maram, Hadis Hukum-Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Halim Jaya, 2001.

al-Mushlih, Abdullah dan as-Shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Bisri, Adib dan A. Fatah, Munawir, *Kamus Indonesia Arab, Arab Indonesia Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Budi Utomo, Setiawan, "Hukum Lelang dan Tender"
<http://www.eramuslim.mobilkonsultasi/fikih-kontemporer/hukum-lelang-dan-tender.htm>, akses 7 Desember 2017.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: UD Mekar, 2000.

Hassan, A. Qadir dkk, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Warson Munawir, Ahmad, *Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

<http://books.google.co.id/books>, akses 7 Desember 2017.